

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam pemilu serentak, penulis berkesimpulan bahwa apabila merujuk kepada *original intent* Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menjadi basis argumentasi untuk menerapkan ambang batas tersebut, maka persoalan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah inkonstitusional. Secara *original intent*, perumus UUD 1945 dalam membahas rumusan Pasal 6A UUD 1945 tidak pernah membahas tentang kemungkinan penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Alasan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik adalah untuk memaksimalkan kembali fungsi partai politik, terutama sebagai sarana komunikasi politik dan sarana artikulasi dan agregasi berbagai kepentingan yang ada. Hal ini tidak lepas dari kondisi demografis dan sosiologis masyarakat Indonesia yang tidak sama, sehingga partai politik adalah sarana yang diharapkan untuk menjembatani berbagai perbedaan tersebut. Selain itu, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik diharapkan dapat memperkuat posisi presiden (eksekutif) ketika “berhadapan” dengan DPR. Ketika pengusulan tersebut berasal dari partai politik, apalagi yang

memiliki suara mayoritas di parlemen, diharapkan akan membantu presiden dalam menjalankan program-program pemerintahannya, sehingga tidak terjadi kebuntuan pemerintahan (*devided government*), dan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif.

Sedangkan alasan membuka ruang koalisi bagi partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dimaksudkan agar pasangan calon tersebut dapat dengan mudah memenuhi syarat keterpilihan sebagai presiden sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, sehingga tidak perlu adanya pemilu putaran kedua. Selain menghemat biaya, dalam jangka panjang diharapkan akan terjadi penyederhanaan partai politik secara alamiah.

Perihal Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, ketentuan tersebut sebenarnya menempatkan yang ketentuan yang bisa diatur lebih lanjut dalam undang-undang itu adalah perihal tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, sedangkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sejak awal perumusannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum ditempatkan sebagai sebuah persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang akan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

2. Menurut hemat penulis, tidak ada relevansi antara ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam pemilu serentak dengan penguatan sistem presidensial. *Pertama*, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden belum tentu

menjamin efektifnya pemerintahan. Disatu sisi, dalam menjalankan pemerintahan, memang dibutuhkan juga dukungan dari legislatif, tetapi menerapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dirasa kurang tepat. *Kedua*, keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak berkaitan dengan penyederhanaan jumlah partai politik. Hal ini dikarenakan dalam konteks pemilu untuk presiden dan wakil presiden, yang menjadi pesertanya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan, bukan partai politik. Dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, hal yang paling mungkin terjadi adalah penyederhanaan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan penyederhanaan jumlah partai politik.

B. SARAN

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengajukan kembali permohonan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya (tentunya dengan dalil-dalil permohonan yang berbeda dengan permohonan *judicial review* sebelumnya), sebab dalam putusannya MK tidak mempertimbangkan *original intent* perumusan Pasal 6A UUD 1945, melainkan berangkat dari penafsiran *constitutional engineering*. Padahal dalam menilai konstitusionalitas suatu norma, yang pertama kali

mesti dikaji adalah bagaiman *original intent* dari norma yang menjadi batu uji dalam menilai konstusionalitas tersebut, agar maksud dan tujuannya tidak menyimpang dari kehendak konstitusi. Hal ini dimungkinkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan dua ketentuan tersebut, permohonan pengujian undang-undang dalam perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

2. Mendorong pemerintah untuk merevisi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menghilangkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dan mengakomodir ketentuan *electoral threshold* atau *parliamentary threshold* apabila hendak menyederhanakan jumlah partai politik dalam rangka memperkuat sistem presidensial.